

## ANALISIS YURIDIS KASUS HAK ASUH ANAK TSANIA MARWAH: TANTANGAN PERLINDUNGAN HAK IBU DAN ANAK DI INDONESIA

**Zulfa Rofiah**

Universitas Islam Negeri Salatiga  
[zulfarofiah07@gmail.com](mailto:zulfarofiah07@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to analyze the case of Tsania Marwah as an illustration of the challenges in implementing legal protection for mothers and children in Indonesia. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, examining regulations such as Law No. 35 of 2014 on Child Protection, Law No. 1 of 1974 on Marriage, and Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI). The findings reveal a significant gap between legal norms and actual practice. Although the court awarded child custody to the mother, enforcement of the decision proved difficult due to the absence of a strong enforcement mechanism, lack of strict sanctions for violators, and weak support from law enforcement institutions. Additionally, existing legal provisions fall short in addressing complex custody violations committed by biological parents and do not adequately safeguard the best interests of the child. The study underscores that weak institutional coordination, low public legal awareness, and insufficient governmental commitment are key barriers to the effective implementation of custody rights. Accordingly, this research recommends policy reforms that include strengthening enforcement mechanisms, applying stricter legal sanctions, improving cross-sectoral coordination, and developing sustainable legal education programs for the public.*

**Keywords:** *Child Custody; Mother's Rights; Legal Implementation; Sania Marwah Case.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus Tsania Marwah sebagai ilustrasi atas tantangan implementasi perlindungan hak ibu dan anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang mengkaji regulasi seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan nyata antara norma hukum dan praktik di lapangan. Meskipun pengadilan telah menetapkan hak asuh kepada ibu, putusan tersebut sulit dieksekusi karena lemahnya mekanisme enforcement, ketiadaan sanksi tegas bagi pelanggar, dan minimnya dukungan lembaga penegak hukum. Selain itu, pasal-pasal yang ada belum mampu menjangkau kompleksitas pelanggaran hak asuh oleh orang tua kandung, serta belum cukup menjamin kepentingan terbaik anak. Studi ini menekankan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan ketidaksiapan negara dalam menjamin perlindungan hukum menjadi faktor kunci yang menghambat implementasi hak asuh secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan yang mencakup penguatan mekanisme eksekusi, penegakan sanksi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta program edukasi hukum yang berkelanjutan bagi masyarakat.

**Kata kunci:** Hak Asuh Anak; Hak Ibu; Implementasi Hukum; Kasus Tsania Marwah.

## PENDAHULUAN

Kasus sengketa hak asuh yang melibatkan artis Tsania Marwa telah menjadi sorotan publik dan mencerminkan persoalan serius dalam implementasi perlindungan hukum bagi ibu dan anak di Indonesia. Tsania Marwa, yang telah memperoleh hak asuh anak melalui putusan pengadilan, tetap tidak dapat menjalankan hak tersebut selama tujuh tahun karena mantan suaminya menutup akses terhadap anak-anak mereka (Tionardus and Pangerang 2024). Meskipun pengadilan telah secara sah mengabulkan permohonannya, kenyataan di lapangan menunjukkan kegagalan dalam menegakkan putusan tersebut (Karibo 2024). Tsania Marwa bahkan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang *judicial review* Mahkamah Konstitusi terkait hak asuh anak. Dalam kesaksiannya, ia menyoroti kesulitan yang dihadapinya untuk mengeksekusi keputusan pengadilan (Argawati 2024b). Hal ini memperkuat urgensi untuk meninjau kembali efektivitas sistem penegakan hukum dalam melindungi hak asuh anak, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh pihak orang tua sendiri.

Kasus ini bukanlah insiden tunggal. Banyak ibu di Indonesia mengalami hambatan serupa dalam menegakkan hak asuh anak, meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan telah secara jelas mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua pascaperceraian. Sayangnya, implementasi regulasi tersebut di lapangan masih lemah, terutama karena rendahnya penegakan hukum, tidak adanya sanksi tegas, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga (Argawati 2024a). Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana regulasi perlindungan anak diterapkan dalam kasus Tsania Marwa? Apa saja tantangan dalam implementasi regulasi tersebut? Dan mengapa putusan pengadilan yang telah *inkracht* tetap tidak dapat dilaksanakan secara efektif?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan regulasi terkait dalam konteks kasus Tsania Marwa, serta mengidentifikasi berbagai tantangan hukum dan sosial yang menghambat perlindungan hak ibu dan anak. Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam mengungkap kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan, yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian-penelitian terdahulu memang telah membahas persoalan hak asuh dalam konteks hukum Islam, hukum positif, dan praktik sosial. Namun, belum banyak yang secara eksplisit mengulas kegagalan implementasi hukum pascaputusan pengadilan, terutama dalam konteks publik figur yang secara aktif mengadvokasi hak-haknya sendiri di hadapan media dan institusi negara.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilaksanakan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup sumber hukum primer dan sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama, melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan isu yang diteliti (Soekanto and Mamudji 2021). Penelitian ini mengutamakan pengkajian undang-undang yang

berkaitan dengan perlindungan anak serta menemukan norma-norma yang relevan. Pendekatan yuridis normatif ini menerapkan undang-undang dan teori-teori hukum mengenai perlindungan anak. Johnny Ibrahim menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari perspektif normatif (Ibrahim 2013).

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian hukum normatif ini tidak menggunakan data empiris, melainkan didasarkan pada sumber hukum primer seperti undang-undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari literatur. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menelusuri pustaka. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui dua langkah utama: pertama, menelusuri norma-norma yang berkaitan dengan perlindungan ibu dan anak; kedua, menganalisis secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Kasus Sania Marwah**

Kasus sengketa hak asuh anak antara Tsania Marwa dan Atalarik Syach memberikan gambaran yang nyata mengenai tantangan implementasi keputusan pengadilan terkait hak asuh anak di Indonesia. Meskipun Tsania Marwa berhasil memenangkan hak asuh anak pada tahun 2015, kenyataannya, selama tujuh tahun, ia tidak dapat mengeksekusi hak asuh tersebut (Mustaring 2021). Hambatan dalam eksekusi putusan pengadilan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan, terutama dalam hal perlindungan hak ibu dan anak.

*Pertama*, ketidakmampuan Tsania Marwa untuk bertemu dengan anak-anaknya meskipun telah memperoleh hak asuh secara hukum menunjukkan adanya masalah serius dalam penegakan hukum (Argawati 2024b). Putusan pengadilan seharusnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi oleh pihak yang berwenang. Namun, dalam kasus ini, upaya eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cibinong gagal karena pihak termohon tidak mau mematuhi putusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum telah menetapkan hak asuh kepada Tsania, praktik di lapangan tidak mendukung pelaksanaan putusan tersebut, yang berdampak langsung pada hak-hak Tsania sebagai ibu dan kesejahteraan anak-anaknya.

*Kedua*, kasus ini juga menunjukkan kurangnya sanksi yang tegas terhadap pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan. Tsania Marwa mengajukan petisi yang meminta pemerintah untuk menetapkan sanksi yang jelas bagi pelanggar putusan hak asuh anak. Ini menyoroti perlunya perbaikan regulasi untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya bersifat deklaratif tetapi juga dapat ditegakkan secara efektif.

Tanpa adanya sanksi yang tegas, pihak yang kalah dalam perkara hak asuh dapat dengan mudah mengabaikan putusan pengadilan, yang pada akhirnya merugikan pihak yang memenangkan hak asuh dan berdampak buruk pada kesejahteraan anak-anak(Mantili 2022).

*Ketiga*, kasus Tsania Marwa menekankan pentingnya akses keadilan yang setara bagi perempuan dan ibu dalam sistem hukum Indonesia(Aulia 2023). Tsania menyuarakan kekecewaannya terhadap sistem hukum yang seharusnya melindungi hak-haknya sebagai ibu tetapi gagal memberikan keadilan yang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur hak asuh anak, implementasinya masih sangat bergantung pada kesediaan pihak-pihak terkait untuk mematuhi hukum. Dalam konteks ini, peran pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak ibu dan anak dilindungi secara efektif melalui penegakan hukum yang konsisten dan adil.

Secara keseluruhan, kasus Tsania Marwa menggarisbawahi perlunya reformasi dalam sistem penegakan hukum terkait hak asuh anak di Indonesia. Hal ini mencakup perlunya mekanisme eksekusi yang lebih efektif, sanksi yang tegas bagi pelanggar putusan pengadilan, dan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak ibu dan anak. Dengan adanya perbaikan dalam aspek-aspek ini, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih responsif dan adil dalam melindungi hak-hak keluarga, khususnya ibu dan anak.

#### Implementasi Regulasi Perlindungan Ibu dan Anak

Kasus Tsania Marwa dan Atalarik Syach mengungkapkan berbagai tantangan dalam implementasi regulasi perlindungan hak ibu dan anak di Indonesia. Meskipun telah terdapat berbagai undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk melindungi hak asuh anak dan menjaga kesejahteraan anak setelah perceraian, kasus ini menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih jauh dari ideal.

Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua, meskipun telah bercerai, tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri. Berikut adalah bunyi pasal tersebut:

*“Pasal 41:*

*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;*
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut; jika dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 juga menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun (belum *mummayiz*) adalah hak ibunya, sementara setelah anak mencapai usia dewasa, ia dapat memilih untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya dengan biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah (Maulana 2023). Berikut adalah bunyi pasal tersebut:

*“Pasal 105:*

*1) Dalam hal terjadinya perceraian:*

- 1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*
- 2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*
- 3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”*

Undang-Undang Perlindungan Anak juga menegaskan hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya kecuali ada alasan atau aturan hukum yang lain, serta hak anak untuk tetap bertemu dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan, dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini telah diperbaharui untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak dan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan perlindungan anak. Berikut adalah bunyi pasal yang relevan dengan kasus Tsania Marwah:

*“Pasal 14:*

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:*
  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;*
  - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
  - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.”*

Kasus Tsania Marwa menunjukkan bahwa putusan pengadilan mengenai hak asuh anak seringkali tidak diimplementasikan dengan baik. Meskipun Tsania telah memenangkan hak asuh anak pada tahun 2015, ia tidak dapat mengeksekusi hak tersebut karena mantan suaminya, Atalarik Syach, menghalangi aksesnya kepada anak-anak mereka. Ketidakmampuan untuk menegakkan putusan pengadilan ini mencerminkan adanya kesenjangan serius antara regulasi dan praktik di lapangan.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sanksi pidana bagi orang yang dengan sengaja mengambil hak asuh anak dari orang yang berhak. Namun, penegakan pasal ini seringkali tidak efektif, terutama jika yang mengambil anak tersebut adalah salah satu orang tua. Bunyi pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

*“Pasal 330:*

- 1. Barangsiapa dengan sengaja mengambil seorang anak yang belum dewasa dari kekuasaan yang sah atau yang berhak mengurus anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- 2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang tua, wali, atau pengampu anak itu.”*

Petitum yang diajukan oleh para pemohon dalam kasus *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, mereka meminta agar frasa “Barangsiapa” dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP dimaknai sebagai “Setiap orang tanpa terkecuali Ayah atau Ibu kandung dari anak”. Permintaan ini didasari oleh pengalaman bahwa pengambilan paksa anak oleh salah satu orang tua seringkali tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, meskipun jelas-jelas melanggar hak asuh yang telah ditetapkan oleh pengadilan (Argawati 2024b). Kasus ini juga menyoroti perlunya kehadiran negara dan pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan ibu. Ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan keterangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi, seperti yang diungkapkan oleh perwakilan Presiden/Pemerintah, menunjukkan kurangnya kesiapan dan koordinasi dalam menangani isu-isu kritis ini (Argawati 2024a).

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa hakim harus memberikan perintah kepada pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses bagi orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, khususnya terkait perintah kepada pemegang hak asuh untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh, dinyatakan sebagai berikut:

*“Pasal 4:*

*Dalam amar penetapan hak Asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.”*

Kasus Tsania Marwa secara keseluruhan menunjukkan bahwa meskipun regulasi untuk melindungi hak ibu dan anak telah ada, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Perlu adanya mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif, sanksi yang tegas bagi pelanggar putusan pengadilan, serta perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak ibu dan anak. Tanpa perbaikan dalam aspek-aspek ini, sistem hukum Indonesia

akan terus menghadapi kesulitan dalam memberikan keadilan yang sejati bagi keluarga, khususnya ibu dan anak.

### **Tantangan dalam Implementasi Regulasi**

Salah satu faktor utama yang menghambat implementasi putusan pengadilan terkait hak asuh anak adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat. Banyak pihak, termasuk yang terlibat langsung dalam sengketa hak asuh, tidak memahami atau mengabaikan putusan pengadilan (Muhamad Nur Rifaldi Rachman et al. 2023). Contoh nyata dapat dilihat dalam kasus Tsania Marwa, di mana meskipun ada keputusan hukum yang jelas yang memberikan hak asuh kepada Tsania, mantan suaminya tidak mematuhi putusan tersebut dan malah menghalangi akses Tsania kepada anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa tanpa kesadaran hukum yang memadai, putusan pengadilan sulit untuk dilaksanakan. Selain itu, tidak adanya sanksi yang efektif juga menjadi kendala besar dalam implementasi putusan pengadilan. Meskipun Pasal 330 KUHP telah mengatur sanksi pidana bagi yang mengambil paksa hak asuh anak, penegakannya terhadap orang tua yang melanggar seringkali lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan tegas, pelanggaran terhadap hak asuh anak menjadi sulit untuk dihentikan, dan pihak yang dirugikan, seperti Tsania Marwa, harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan haknya yang sah.

Kendala lain yang sering dihadapi adalah proses eksekusi putusan pengadilan. Proses eksekusi putusan pengadilan sering kali mengalami berbagai hambatan teknis dan birokrasi (Mantili 2022). Dalam kasus Tsania Marwa, misalnya, eksekusi oleh Pengadilan Agama Cibinong gagal karena pihak termohon tidak mau bekerja sama. Ini menunjukkan adanya kekurangan dalam mekanisme eksekusi putusan pengadilan, yang mengakibatkan hak asuh yang seharusnya sudah diputuskan secara hukum tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

Sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia juga menghadapi sejumlah kelemahan yang menghambat implementasi regulasi perlindungan ibu dan anak. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya koordinasi antar-lembaga. Kurangnya koordinasi antara lembaga hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan instansi terkait, menghambat implementasi putusan hak asuh anak (Mustaring 2021). Misalnya, penegakan hukum oleh polisi dalam kasus penculikan anak oleh orang tua sering tidak efektif karena minimnya kerjasama antar lembaga. Selain itu, proses hukum di Indonesia sering kali lambat dan berbelit-belit, yang menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pihak yang berhak atas hak asuh anak. Proses hukum yang panjang dan berliku-liku ini tidak hanya membebani orang tua yang berjuang untuk hak asuh, tetapi juga berdampak negatif pada psikologis anak yang terpisah lama dari salah satu orang tuanya.

Keterbatasan sumber daya dan kapasitas penegak hukum juga menjadi kendala signifikan. Aparat penegak hukum mungkin tidak memiliki pelatihan atau sumber daya yang cukup untuk menangani kasus hak asuh anak dengan sensitif dan efektif (Muhamad Nur Rifaldi Rachman et al. 2023). Kurangnya pelatihan khusus mengenai penanganan kasus hak asuh anak membuat aparat penegak hukum tidak dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi ibu dan anak. Kekosongan hukum dan ketidakjelasan peraturan juga memperparah situasi. Meskipun regulasi seperti UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan sudah ada, ketidakjelasan dalam interpretasi dan penerapannya masih menjadi masalah. Misalnya, ada perbedaan pandangan mengenai penerapan Pasal 330 KUHP terhadap orang tua kandung yang mengambil paksa anak (Argawati 2024a). Ketidakjelasan ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghambat pelaksanaan putusan pengadilan.

Resistensi sosial dan budaya sering kali menghambat penegakan hukum yang efektif. Nilai-nilai sosial dan budaya yang menganggap masalah hak asuh anak sebagai urusan keluarga pribadi seringkali menghambat penegakan hukum yang efektif (Hidayati, 2016). Ini menyebabkan kurangnya dukungan dari masyarakat dan pihak terkait dalam menegakkan putusan pengadilan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif, peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi putusan pengadilan terkait hak asuh anak. Implementasi yang efektif dari regulasi yang ada akan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi ibu dan anak di Indonesia.

Kasus Tsania Marwah dilihat dari regulasi-regulasi yang sudah dijabarkan diatas, hak seorang ibu yang dilanggar sangat signifikan. *Pertama*, hak untuk mengasuh anak. Sebagai ibu yang memenangkan hak asuh, Tsania Marwah berhak mengasuh dan merawat anak-anaknya sesuai dengan keputusan pengadilan. Namun, Tsania tidak dapat mengeksekusi hak asuhnya karena mantan suaminya menghalangi aksesnya kepada anak-anak mereka. *Kedua*, hak untuk melihat dan berpartisipasi dalam tumbuh kembang anak. Ibu berhak untuk terlibat aktif dalam setiap tahap perkembangan anak, mulai dari pendidikan hingga kesehatan emosional dan fisik. Namun, Tsania tidak bisa melihat, merawat, dan mendampingi anak-anaknya selama tujuh tahun, sehingga tidak dapat menyaksikan dan berpartisipasi dalam proses tumbuh kembang mereka. *Ketiga*, hak untuk memberikan kasih sayang dan pendidikan. Ibu memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan kasih sayang, pendidikan, dan pengajaran moral kepada anak-anaknya. Karena terhalang bertemu dengan anak-anaknya, Tsania tidak bisa memberikan kasih sayang dan pendidikan yang seharusnya diberikan oleh seorang ibu.

Ketimpangan antara regulasi dan realita juga terlihat signifikan terhadap hak-hak anak dalam kasus Tsania Marwah. *Pertama*, hak untuk diasuh oleh kedua orang tua.

Anak-anak berhak untuk diasuh dan mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, meskipun mereka telah bercerai. Anak-anak Tsania tidak mendapatkan pengasuhan dan kasih sayang dari ibu mereka selama bertahun-tahun karena mantan suaminya menghalangi pertemuan. *Kedua*, hak untuk mendapatkan kasih sayang. Anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional dari kedua orang tuanya. Anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ibu mereka (yang seharusnya merupakan hak dasar mereka). *Ketiga*, hak untuk mendapatkan perawatan yang optimal. Anak-anak berhak mendapatkan perawatan yang optimal dari orang tua mereka, termasuk perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental. Anak-anak tidak mendapatkan perawatan dari ibu mereka, yang mungkin telah mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka secara negatif. *Keempat*, hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik, baik formal maupun informal, dari kedua orang tua. Dengan terpisahnya dari ibunya, anak-anak mungkin tidak mendapatkan pendidikan informal, pengajaran moral, dan dukungan akademis yang bisa diberikan oleh Tsania.

Perhatian dan kasih sayang ibu memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Anak-anak yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ibu mereka cenderung tumbuh menjadi individu yang lebih sehat, stabil secara emosional, dan sukses secara akademis dan sosial. Sebaliknya, anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian ibu cenderung dapat menghadapi berbagai masalah dalam perkembangan emosional, mental, sosial, dan kognitif mereka (Pranawati, Naswardi, and Julhadi 2017).

Untuk memperkuat argumentasi dan merangkum tantangan utama dalam perlindungan hukum ibu dan anak dalam kasus hak asuh seperti yang dialami Tsania Marwa, berikut disajikan tabel yang merangkum secara sistematis temuan-temuan utama dalam penelitian ini. Tabel ini tidak hanya memperlihatkan kompleksitas persoalan, tetapi juga menjadi pembingkai logis menuju simpulan akhir tulisan.

Tabel tersebut mencerminkan berbagai dimensi tantangan, mulai dari aspek regulasi, implementasi hukum, hingga hambatan sosial-kultural yang dihadapi oleh ibu dalam memperjuangkan hak asuh anaknya. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur tentang akar permasalahan serta menjadi dasar pijakan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis ke depan.

**Tabel 1.** Tantangan Perlindungan Hukum Ibu dan Anak dalam Kasus Tsania Marwa

No.	Tantangan	Penjelasan
1	Kegagalan Eksekusi Putusan Pengadilan	Meski Tsania Marwa memenangkan hak asuh, selama 7 tahun tidak dapat mengeksekusinya karena manipulasi dari mantan suami serta aparat dan

		lembaga yang berwenang yang ikut terkesan hanya formalitas administrasi saja.
2	Ketiadaan Sanksi Tegas bagi Pelanggar Putusan Hak Asuh	Tidak ada ketentuan yang secara efektif menghukum pihak yang tidak mematuhi putusan, menyebabkan lemahnya efek jera.
3	Lemahnya Akses Keadilan bagi Perempuan	Sistem hukum tidak cukup responsif terhadap perjuangan perempuan dalam memperoleh hak asuh yang telah dimenangkan.
4	Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi di Lapangan	Hukum seperti UU Perlindungan Anak, KHI, dan UU Perkawinan memberikan hak, tetapi pelaksanaan di lapangan tidak efektif.
5	Tidak Efektifnya Pasal 330 KUHP dalam Perlindungan Hak Asuh Anak	Pasal ini belum mampu menjangkau kasus pelanggaran hak asuh yang dilakukan oleh orang tua kandung, meskipun merugikan anak dan pihak yang sah memegang hak asuh.
6	Kurangnya Kesiapan Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan	Pemerintah tidak memberikan tanggapan memadai dalam sidang MK, mencerminkan lemahnya perhatian terhadap perlindungan hak ibu dan anak.
7	Tidak Optimalnya Implementasi SEMA No. 1 Tahun 2017	Amar putusan sering tidak menegaskan akses bagi orang tua non-pemegang hak asuh, padahal ini penting untuk keseimbangan hak anak.
8	Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat	Masyarakat, termasuk pihak terkait langsung, sering tidak paham atau mengabaikan putusan hukum, menyebabkan implementasi hukum tidak berjalan.

### **Praktik Implementasi Hak Asuh Anak di Malaysia dan Mesir**

Untuk memperluas perspektif terhadap tantangan implementasi hak asuh anak di Indonesia, dapat dilakukan studi perbandingan dengan negara-negara yang memiliki sistem hukum campuran antara hukum Islam dan hukum sipil, seperti Malaysia dan Mesir. Kedua negara ini menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam hukum keluarga mereka, namun dengan pendekatan implementasi yang lebih sistematis dan koordinatif, sehingga dapat menjadi rujukan dalam merancang kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif di Indonesia (Amir 2022).

Kasus Tsania Marwa mengungkap kelemahan struktural dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam konflik hak asuh di Indonesia. Melalui perbandingan dengan sistem yang berlaku di Malaysia dan Mesir, dapat dilihat bagaimana negara lain mencoba mengatasi tantangan-tantangan serupa melalui pendekatan hukum, kelembagaan, serta keberpihakan negara dalam konflik pascaperceraian.

#### **1. Kegagalan Eksekusi Putusan Pengadilan**

Malaysia menetapkan mekanisme eksekusi putusan hadhanah melalui pengadilan syariah dengan dukungan lembaga penguat kuasa negara bagian. Bila pihak yang kalah menolak menyerahkan anak, maka pengadilan dapat mengeluarkan perintah *recovery order* dan melibatkan kepolisian serta jabatan kebajikan masyarakat. Ini memperkuat posisi ibu yang sah memegang hak asuh (Ramdani 2020). Mesir melalui Mahkamah Keluarga, memungkinkan eksekusi dengan bantuan lembaga eksekutif dan mewajibkan kehadiran otoritas negara (*bailiff*) dalam pelaksanaan. Jika ayah menolak menyerahkan anak, ia dapat dikenakan sanksi pidana atau perintah pembatasan tertentu (El-Khoury 2019). Indonesia perlu dibentuk mekanisme eksekusi paksa terukur dengan melibatkan kepolisian secara efektif dan menjadikan putusan pengadilan sebagai dokumen kuat yang dapat memaksa pelaksanaan, bukan sekadar formalitas administratif.

## 2. Ketiadaan Sanksi Tegas bagi Pelanggar Putusan Hak Asuh

Malaysia menetapkan bahwa melanggar putusan hadhanah atau membawa anak keluar dari pemegang hak asuh tanpa izin merupakan tindak pidana berdasarkan *Child Act* 2001 dan *Guardianship of Infants Act* 1961. Ini disertai ancaman denda dan penjara (Shuaib 2020). Mesir menerapkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 292 KUHP Mesir kepada orang tua yang melanggar putusan hak asuh atau menahan anak secara tidak sah, termasuk pidana penjara hingga enam bulan (Abu-Odeh 2004). Indonesia perlu merevisi KUHP dan mengeluarkan aturan turunan yang memperjelas sanksi terhadap pelanggaran hak asuh anak, termasuk jika pelaku adalah orang tua kandung.

## 3. Lemahnya Akses Keadilan bagi Perempuan

Malaysia memiliki *Legal Aid Department* (Jabatan Bantuan Guaman) yang memberi bantuan hukum gratis kepada perempuan dalam perkara hadhanah dan perceraian (Guaman 2019). Perempuan juga mendapatkan perlindungan dari sistem *One Stop Crisis Centre* yang melibatkan pengadilan, rumah aman, dan layanan psikologis (Women's Centre for Change 2025). Mesir menyediakan *National Council for Women* (NCW) yang secara aktif mendampingi perempuan dalam kasus keluarga, termasuk hadhanah, dengan akses bantuan hukum dan psikologis secara sistematis (National Council for Women Egypt 2022). Indonesia perlu penguatan akses keadilan melalui bantuan hukum berbasis gender dan pembentukan pusat bantuan terpadu untuk perkara keluarga di Pengadilan Agama.

## 4. Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi di Lapangan

Malaysia menetapkan *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam pelaksanaan putusan hadhanah, melibatkan berbagai instansi dan menjadikan koordinasi sebagai kewajiban yuridis (Department of Syariah Judiciary Malaysia 2016). Mesir menyesuaikan aturan fikih dalam implementasi dengan merujuk pada *best interests*

*of the child*, bukan semata teks fikih. Ini membuat implementasi tidak terjebak pada kaku-nya teks undang-undang(Salem 2016). Indonesia perlu menetapkan SOP nasional eksekusi hak asuh anak serta pelatihan terpadu bagi hakim dan aparat terkait untuk mengefektifkan implementasi regulasi.

5. Tidak Efektifnya Pasal 330 KUHP dalam Perlindungan Hak Asuh Anak  
Malaysia dan Mesir memiliki aturan yang eksplisit menyebut tindakan membawa anak secara ilegal meskipun oleh orang tua kandung sebagai bentuk pelanggaran pidana. Konsep ini penting agar tidak ada kekebalan hukum bagi orang tua kandung yang melanggar putusan pengadilan(Salem 2016). Malaysia juga memiliki kebijakan untuk menandai orang tua pembawa kabur anak secara ilegal di sistem imigrasi dan perlintasan(UNICEF Malaysia 2021). Indonesia perlu revisi Pasal 330 KUHP agar mencakup larangan kepada orang tua kandung yang menahan atau membawa anak secara sepihak setelah putusan pengadilan.
6. Kurangnya Kesiapan Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan  
Malaysia menjadikan perlindungan anak sebagai agenda nasional di bawah *Ministry of Women, Family and Community Development*, yang ikut terlibat dalam proses hukum dan mediasi(Ministry of Women 2023). Mesir mengintegrasikan Mahkamah Keluarga dengan unit perlindungan anak yang berada di bawah pengawasan langsung negara, serta memberikan pendampingan selama proses eksekusi(Egypt 2019). Pemerintah Indonesia perlu membentuk badan pelaksana khusus perlindungan anak pascaputusan hadhanah, dengan dukungan anggaran dan otoritas jelas.
7. Tidak Optimalnya Implementasi SEMA No. 1 Tahun 2017  
Malaysia dan Mesir mewajibkan hakim mempertimbangkan akses kunjungan orang tua non-pemegang hak asuh dengan jadwal yang jelas dan mengikat secara hukum. Bila dilanggar, pemegang hak asuh dapat dikenakan sanksi administratif atau pembatasan hak((JKSM) 2020). Indonesia perlu membenahi amar putusan hadhanah harus lebih operasional, dengan mencantumkan jadwal dan mekanisme kunjungan, serta perangkat pengawasan untuk menjamin keseimbangan hak anak.
8. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat  
Malaysia aktif mengedukasi publik melalui program Syariah Awareness yang disiarkan melalui media, dan modul pendidikan keluarga berbasis masjid dan sekolah(Salamun and Rashid 2023). Mesir memanfaatkan media publik dan program dakwah yang terintegrasi dengan tema perlindungan anak dan keluarga, dengan dukungan dari al-Azhar dan Kementerian Wakaf(Observatory 2025). Indonesia membutuhkan kampanye edukasi hukum keluarga di media dan lembaga keagamaan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

### **Rekomendasi Kebijakan**

Pemerintah perlu meningkatkan program edukasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mematuhi putusan pengadilan, khususnya dalam kasus hak asuh anak (Mustaring 2021). Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, dan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil. Sosialisasi regulasi yang lebih intensif akan membantu meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Untuk memastikan bahwa putusan pengadilan ditaati, perlu adanya penegakan sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan terkait hak asuh anak. Pasal 330 KUHP harus diterapkan secara konsisten, dan pelanggar harus dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini akan memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, seperti pengadilan, kepolisian, dan instansi yang menangani perlindungan anak (Argawati 2024a). Pembentukan tim terpadu yang terdiri dari berbagai lembaga ini dapat membantu memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dieksekusi dengan lebih efektif dan cepat. Selain itu, pelatihan bersama bagi aparat penegak hukum tentang penanganan kasus hak asuh anak juga perlu ditingkatkan. Untuk mengurangi ketidakpastian dan ketidakadilan, proses hukum terkait hak asuh anak harus dipercepat. Reformasi dalam sistem peradilan diperlukan untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan mempercepat pengambilan keputusan serta eksekusi putusan. Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan kasus juga dapat membantu mempercepat proses hukum.

Penegak hukum harus diberikan pelatihan khusus tentang perlindungan anak dan penanganan kasus hak asuh anak. Selain itu, penyediaan sumber daya yang memadai, termasuk anggaran dan infrastruktur, penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum dapat bekerja secara efektif (Mustaring 2021). Pelatihan ini harus mencakup aspek psikologis dan sosial yang terkait dengan kasus hak asuh anak, sehingga penegak hukum dapat menangani kasus dengan lebih baik. Pemerintah perlu menyusun dan mengklarifikasi regulasi terkait hak asuh anak untuk menghilangkan kekosongan hukum dan ketidakjelasan peraturan. Misalnya, interpretasi Pasal 330 KUHP perlu diperjelas untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk orang tua kandung, memahami konsekuensi hukum dari pengambilan paksa hak asuh anak. Penyusunan pedoman operasional yang jelas untuk implementasi regulasi juga akan membantu penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.

Program edukasi dan kampanye kesadaran harus fokus pada mengubah pandangan sosial dan budaya yang menganggap masalah hak asuh anak sebagai urusan

pribadi(Hidayati 2016). Pemerintah dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan organisasi perempuan untuk mengadvokasi pentingnya penegakan hukum dalam kasus hak asuh anak. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, dukungan terhadap implementasi regulasi dapat diperkuat. Implementasi dari rekomendasi-rekomendasi ini akan memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas. Dengan langkah-langkah yang terkoordinasi dan komprehensif, perlindungan terhadap hak asuh anak dan kesejahteraan ibu dapat ditingkatkan, menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Kasus sengketa hak asuh anak antara Tsania Marwa dan Atalarik Syach mengungkapkan tantangan signifikan dalam implementasi keputusan pengadilan terkait hak asuh anak di Indonesia. Meskipun Tsania Marwa telah memenangkan hak asuh anak secara hukum, ia tidak dapat mengeksekusi hak tersebut selama tujuh tahun karena mantan suaminya tidak mematuhi putusan pengadilan. Kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara teori hukum dan praktik di lapangan, khususnya dalam penegakan hukum yang seharusnya melindungi hak ibu dan anak. Beberapa faktor yang menghambat implementasi keputusan pengadilan dalam kasus ini meliputi ketidakmampuan penegakan hukum yang efektif, kurangnya sanksi tegas bagi pihak yang tidak mematuhi putusan, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga. Selain itu, kesadaran hukum yang rendah dan resistensi sosial dan budaya juga berkontribusi pada kesulitan dalam menegakkan putusan pengadilan. Regulasi yang ada, seperti Pasal 41 UU Perkawinan, Pasal 105 KHI, dan UU Perlindungan Anak, serta Pasal 330 KUHP, mengatur bahwa anak berhak diasuh oleh kedua orang tuanya meskipun mereka telah bercerai, dan mengamanatkan pemeliharaan dan pendidikan anak oleh orang tua hingga anak dewasa. Pasal 330 KUHP, yang masih dalam proses pengkajian di Mahkamah Konstitusi, mengusulkan penggantian frasa "barangsiapa" menjadi "setiap orang" untuk memperjelas bahwa orang tua kandung juga dapat dikenai sanksi pidana jika mengambil paksa hak asuh anak dari pihak yang berhak. Namun, implementasi dan penegakan hukum terhadap peraturan ini seringkali lemah dan tidak konsisten, sebagaimana terlihat dalam kasus Tsania Marwah. Rekomendasi kebijakan mencakup peningkatan edukasi hukum, penegakan sanksi yang tegas, koordinasi antar-lembaga, percepatan proses hukum, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, penyusunan regulasi yang jelas, dan kampanye perubahan sosial dan budaya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak ibu dan anak dapat lebih terlindungi, dan sistem hukum Indonesia dapat menjadi lebih responsif dan adil dalam menangani kasus hak asuh anak. Secara keseluruhan, kasus Tsania Marwa menekankan perlunya reformasi dalam sistem penegakan hukum terkait hak asuh anak di Indonesia untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi ibu dan anak. Implementasi regulasi yang efektif akan menciptakan keadilan yang sejati bagi keluarga, khususnya ibu dan anak, dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

(JKSM), Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. 2020. *Garis Panduan Pelaksanaan*

- Perintah Hadhanah Dan Akses*. Putrajaya.
- Abu-Odeh, Lama. 2004. "Modernizing Muslim Family Law: The Case of Egypt." *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 37(4):1053-1055.
- Amir, Ahmad Nabil. 2022. "Ahmad Ibrahim Dan Pengislaman Sistem Hukum Di Malaysia Ahmad." *Journal Of Islamic And Law Studies* 6(2):38–64.
- Argawati, Utami. 2024a. "Pemerintah Belum Siap Beri Keterangan Soal Penculikan Anak Oleh Mantan Suami." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Retrieved June 21, 2024 (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20063&menu=2>).
- Argawati, Utami. 2024b. "Perjuangkan Hak Asuh Anak, Tsania Marwa Jadi Saksi Di MK." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Retrieved June 21, 2024 (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20126>).
- Aulia, Siti Sahira. 2023. "Tsania Marwa Bikin Petisi Imbas Sengketa Hak Asuh Anak Dengan Atalarik Syach, Minta Suara Masyarakat Pidanakan Pihak Yang Tak Taat Putusan." *Liputan6*. Retrieved June 22, 2024 (<https://www.liputan6.com/showbiz/read/5444686/tsania-marwa-bikin-petisi-imbas-sengketa-hak-asuh-anak-dengan-atararik-syach-minta-suara-masyarakat-pidanakan-pihak-yang-tak-taat-putusan?page=5>).
- Department of Syariah Judiciary Malaysia. 2016. *Practice Direction No. 5 of 2016: Guidelines on Ex-Parte Hadhanah Proceeding*. Putrajaya.
- Egypt, UNICEF. 2019. *Children in Egypt: Rights and Protection*. Cairo.
- El-Khoury, Nabil. 2019. *Personal Status Law in Egypt: Between Traditional Fiqh and Modern Reform*. Cairo: AUC Press.
- Guaman, Jabatan Bantuan. 2019. *Community Awareness Program of Kuala Lumpur Legal Aid Department*.
- Hidayati, Nur Aufa. 2016. "Penolakan Ayah Terhadap Hak Hadhânah Ibu Menurut Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6.
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Karibo, Anto. 2024. "Kisah Tsania Marwa: Dapat Hak Asuh Anak Tapi Dipisahkan Selama 7 Tahun, Kini Ikut Gugat Mahkamah Konstitusi." *FIMELA.Com*. Retrieved June 21, 2024 (<https://www.fimela.com/entertainment/read/5556309/kisah-tsania-marwa-dapat-hak-asuh-anak-tapi-dipisahkan-selama-7-tahun-kini-ikut-gugat-mahkamah-konstitusi?page=11>).
- Mantili, Rai. 2022. "Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Anak Perceraian." *KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 20(2).

- Maulana, Dudung. 2023. "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(1):1–9. doi: 10.52029/pjhki.v1i01.133.
- Ministry of Women, Family and Community Development. 2023. *Women, Family and Community Development Ministry Handles 2,959 Cases of Abuse and Child Neglect from Jan to May 2023*. Kuala Lumpur.
- Muhamad Nur Rifaldi Rachman, Nirwan Junus, Nirwan Junus, and Julius T. Mandjo. 2023. "Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Gorontalo." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2(1):321–44. doi: 10.59059/mandub.v2i1.884.
- Mustaring, Rokiah. 2021. "Eksekusi Putusan Hadhanah, Teori Dan Problematikanya." *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Pengadilan Tinggi Agama Manado Kelas 1A*.
- National Council for Women Egypt. 2022. *Annual Report 2022*. Cairo.
- Observatory, Al-Azhar. 2025. "Campaigns for Family Stability and Child Protection." *Al-Azhar Observatory*. Retrieved January 28, 2025 (<https://www.azhar.eg/observatory%0A>).
- Pranawati, Rita, Naswardi, and Julhadi. 2017. *Pengawasan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Ramdani, Dani. 2020. *Eksekusi Putusan Perkara Hak Kuasa Asuh Anak Yang Berkepastian Dan Berkeadilan Di Indonesia Dan Malaysia*. Jakarta: Prenada Media.
- Salamun, Hailan, and Rofishah Rashid. 2023. "Memasyarakatkan Masjid Berasaskan Pembelajaran Sepanjang Hayat." *International Journal of Mosque, Zakat and Waqaf Management (Al-Mimbar)* 2(2). doi: <https://doi.org/10.53840/almimbar.v2i2.57>.
- Salem, Rania. 2016. "Court Decisions and Custody Battles in Egypt: Reform and Resistance." *Middle East Law and Governance* 8(2–3):243–45. doi: <https://doi.org/10.1163/18763375-00802008>.
- Shuaib, Farid Sufian. 2020. *Pengenalan Undang-Undang Islam Di Malaysia*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Soekanto, Sorejono, and Sri Mamudji. 2021. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tionardus, Melvina, and Andi Muttya Keteng Pangerang. 2024. "Jadi Saksi Sidang Judicial Review MK Soal Hak Asuh Anak, Tsania Marwa: Saya Sudah 7 Tahun Terpisah." *Kompas.Com*. Retrieved June 21, 2024 ([https://www.kompas.com/hype/read/2024/03/18/133737066/jadi-saksi-sidang-judicial-review-mk-soal-hak-asuh-anak-tsania-marwa-saya#google\\_vignette](https://www.kompas.com/hype/read/2024/03/18/133737066/jadi-saksi-sidang-judicial-review-mk-soal-hak-asuh-anak-tsania-marwa-saya#google_vignette)).
- UNICEF Malaysia. 2021. *Child Protection in Malaysia: Strengthening Law*

*Enforcement.* Kuala Lumpur.

Women's Centre for Change. 2025. *Advocacy.* Penang Malaysia.